

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**NOMOR : 054 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PETUGAS URUSAN KERUMAHTANGGAAN  
DI LINGKUNGAN GEDUNG REKTORAT UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2008**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

- Membaca** : Surat Kepala Subbagian Rumah Tangga Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: 12/H34.02/LK/2008, tanggal 23 Januari 2008.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelesaian tugas-tugas kerumahtanggaan untuk pembersihan di lingkungan wilayah Gedung Rektorat Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2008, maka dipandang perlu ditetapkan Petugas Urusan Kerumahtanggaan dan honorariumnya;  
b. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003;  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999;  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :  
a. Nomor 93 Tahun 1999;  
b. Nomor 18/M Tahun 2006;  
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 274/O/1999;  
5. Peraturan Mendiknas RI Nomor 12 Tahun 2006;  
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 003/O/2001.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan Pertama** : Mengangkat Saudara-saudara yang namanya tersebut di bawah ini sebagai Petugas Urusan Kerumahtanggaan di Lingkungan Gedung Rektorat Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2008, sebagaimana tersebut di bawah ini:

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Surip	Koordinator Urusan Rumah Tangga
2.	Hardi	Staf Urusan Rumah Tangga
3.	Sujatmoko	Staf Urusan Rumah Tangga
4.	Supadi	Staf Urusan Rumah Tangga
5.	Suparno	Staf Urusan Rumah Tangga
6.	Umartono	Staf Urusan Rumah Tangga
7.	Uus Sanusi	Staf Urusan Rumah Tangga
8.	Maryono	Staf Urusan Rumah Tangga
9.	Sukirno	Petugas MKU

- Kedua** : Tugas dan Jam Kerja Petugas Urusan Kerumahtanggaan adalah melaksanakan pembersihan wilayah Gedung Rektorat pada pagi hari sebelum jam kerja, dimulai pukul 05.00 WIB dan berakhir/selesai pukul 07.00 WIB pada setiap hari kerja.
- Ketiga** : Honorarium Petugas Urusan Kerumahtanggaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini sebesar Rp 80.000,00 (Delapan puluh ribu rupiah) /orang/bulan.
- Keempat** : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2008;
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2008 s.d. 31 Desember 2008.
- Keenam** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 8 Februari 2008



Prof. Sugeng Mardiyono, Ph.D.  
NIP. 130687369

**Tembusan Yth. :**

1. Kepala KPPN Yogyakarta;
  2. Pembantu Rektor II;
  3. Para Kepala Biro;
  4. Kabag UHTP;
  5. Kabag Keuangan;
  6. Kasubag Rumah Tangga;
  7. Yang bersangkutan;
- Universitas Negeri Yogyakarta.